KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU

LAPORAN Kinerja
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2024 pada KPU Provinsi Maluku dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan laporan tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja KPU Provinsi Maluku dalam mencapai tujuan atau sasaran strategisnya, Dengan adanya LAKIP diharapkan KPU Provinsi Maluku dapat menjadi instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya secara efisien, efektif, transparan dan dapat dipertanggunjawabkan.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi, antara lain sebagai alat penilai kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Provinsi Maluku dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja. Kinerja KPU Provinsi Maluku diukur atas dasar Indikator Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran program dan sasaran kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja KPU Provinsi Maluku dan Sekretariat KPU Provinsi Maluku Tahun 2024.

Hasil kinerja KPU yang berorieantasi pada output maupun outcome diharapkan menjadi pendorong untuk meningkatkan peran kelembagaan dan peningkatan efektivitas, efesiensi dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana dilingkungan KPU pada tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja KPU secara keseluruhan dalam mewujudkan Good Governance dan Clean Goverment.

Ambon, 31 Desember 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Maluku,

M. Shaddek Fuad

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja KPU Provinsi Maluku Tahun 2024 disusun untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Laporan Kinerja ini juga menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud.

Dalam Tahun 2024, KPU Provinsi Maluku menetapkan 7 (tujuh) sasaran strategis dan 7 (tujuh) indikator kinerja yang memiliki target tahunan untuk dicapai dan dievaluasi. Berdasarkan hasil evaluasi dan Analisa capaian kinerja, dari 7 (tujuh) indikator kinerja yang ditetapkan, berhasil mencapai seluruh target yang ditetapkan, Capaian kinerja tersebut tergambar pada tabel berikut :

Tabel. 1
Pengukuran Capaian Kinerja KPU Provinsi Maluku

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Ket
1	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	100%	90%	90%	Tidak Tercapai
2	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Provinsi Maluku	Persentase Tersedianya sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%	80%	80%	Tidak Tercapai
3	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Provinsi Maluku	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Maluku dan KPU Kabupaten/Kota Se – Maluku	BB	76,20/BB*	76,20/BB*	Tercapai
4	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Provinsi/Kabupaten /Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat	100%	100%	100%	Tercapai

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Ket
		Waktu				
5	Terlaksananya Penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan, serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasikan dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%	100%	100%	Tercapai
6	Terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase Satker KPU Kabupaten/Kota yang menyediakan logistik Pemilu/Pemilhan di TPS secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu	100%	100%	100%	Tercapai
7	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Provinsi/Kabupaten /Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilhan sesuai jadwal	100%	100%	100%	Tercapai

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa secara umum sasaran strategis KPU Provinsi Maluku Tahun 2024 sudah tercapai dengan baik dan berhasil. Dalam aspek capaian realisasi anggaran, KPU Provinsi Maluku berhasil mengoptimalkan anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam Tahun Anggaran 2024. Dimana dari total pagu anggaran yang diterima yaitu sebesar Rp. 218.097.488.000,-. dengan realisasi sebesar Rp. 148.948.477.722,- atau sebesarnya 68,29%.

1. Anggaran yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 39.521.645.000,-
2. Anggaran yang bersumber dari APBD sebesar Rp. 178.575.843.000,-

Jumlah tersebut digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang terangkum dalam 2 (dua) program sebagai berikut :

Tabel. 2
Rincian Program dan Anggaran KPU Provinsi Maluku Tahun 2023

No	Program	Anggaran (Revisi Ke-11) (Rp.)
1.	Program Penyelenggaraan Pemilu Konsolidasi Demokrasi	208.072.755.000,-
2.	Program Dukungan Manajemen	10.024.733.000,-

Realisasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 148.948.477.722,- Atau mencapai 68,62% dari total pagu 218.097.488.000,-. Orientase realisasi ini menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2023 sebesar 92,58%.

Tabel. 3
Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran

No	Tahun Anggaran	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1.	2023	40.605.269.000,-	37.591.148.998,-	92,58%
2.	2024	218.097.488.000,-	148.948.477.722,-	68,62%

Tabel. 4
Pagu dan Realisasi Anggaran per Program KPU Provinsi Maluku Tahun 2024

Pagu Realisasi Anggaran KPU Provinsi Maluku TA 2024

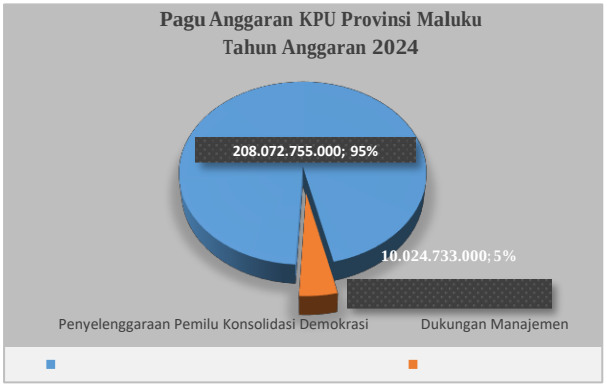

Secara umum capaian kinerja KPU Provinsi Maluku tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

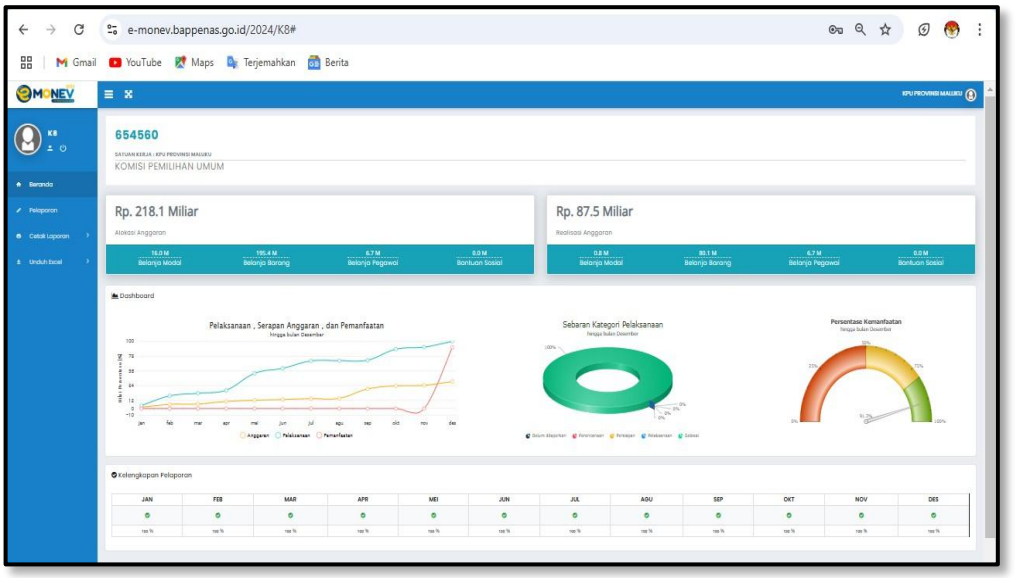

Tabel. 5
Hasil Pengukuran Pencapaian Kinerja Sasaran Program Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Sasaran Program : Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten				
1.	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	100%	90%	90%
Sasaran Program : Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Provinsi Maluku				
1.	Persentase Tersedianya sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%	80%	80%
Sasaran Program : Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Provinsi Maluku				
1.	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Maluku dan KPU Kabupaten/Kota Se – Maluku	BB	76,20/BB*	76,20/BB*
Sasaran Program : Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan				
1.	Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%
Sasaran Program : Terlaksananya Penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan, serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya				
1.	Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasikan dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%	100%	100%
Sasaran Program : Terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan				

Pemilu/Pemilihan				
1.	Persentase Satker KPU Kabupaten/Kota yang menyediakan logistik Pemilu/Pemilhan di TPS secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu	100%	100%	100%
Sasaran Program : Terwujudnya Tahapan Pemilih/Pemilihan sesuai jadwal				
1.	Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilhan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran program pada tabel 5 diatas dapat diketahui bahwa dari 7 (tujuh) indikator kinerja tersebut : 2 (dua) indikator kinerja yang capaiannya kurang dari target, 4 (empat) indikator kinerja yang capaiannya mencapai target, dan 1 (satu) indikator kinerja yang masih menggunakan nilai capaian Tahun 2023, karena pengukuran kinerja Tahun 2024 belum di evaluasi oleh Inspektorat Jenderal KPU RI.

Penyusunan Laporan Kinerja ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu antara lain :

1. Sebagai media informasi pelaksanaan program kerja KPU Provinsi Maluku;
2. Sebagai media pengukuran dan evaluasi periodik kinerja KPU Provinsi Maluku;
3. Sebagai media pertanggungjawaban kinerja dan akuntabilitas keuangan KPU Provinsi Maluku;
4. Feedback (umpan balik) dan masukan dalam perbaikan kinerja dan pengambilan kebijakan perencanaan KPU Provinsi Maluku pada tahun yang akan datang;
5. Menjadikan KPU Provinsi Maluku sebagai Lembaga yang memiliki Integritas, Profesional, Mandiri, Transparan dan Akuntabel;
6. Menjadikan KPU Provinsi Maluku sebagai Lembaga yang memiliki Kompetensi, Kredibilitas dan Kapabilitas sehingga dapat bekerja secara efisien, efektif, responsif dan inovatif terhadap ruang lingkup tugas pokok dan fungsinya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **ii**
RINGKASAN EKSEKUTIF ..... **iii**
DAFTAR ISI ..... **viii**
BAB I. PENDAHULUAN **1**
A. Tupoksi, Wewenang dan Kewajiban 1
B. Struktur Organisasi KPU Provinsi Maluku 3
C. Isu-Isu Strategis 6
D. Sistematika Penulisan 6
BAB II PERENCANAAN KINERJA **8**
A. Rencana Strategi 8
B. Rencana Kinerja Tahunan 2024 10
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA **14**
A. Analisis Capaian Kinerja 14
B. Realisasi Anggaran 15
BAB IV PENUTUP **28**
LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 KPU Provinsi mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Pasal 15 meyebutkan bahwa tugas KPU Provinsi adalah:
   a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
   b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di provinsi sesuai dengan ketentuan peratura perundang-undangan;
   c. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota;
   d. Menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota, dan menyampaikannya kepada KPU;
   e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
   f. Merekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu anggota DPR dan anggota DPD serta pemilu presiden dan wakil presiden di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota;
   g. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU;
   h. Mengumumkan Calon Anggota DPRD Provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
   i. Melaksanakan putusan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
   j. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
   k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahpan Penyelenggaraan Pemilu;
   l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Wewenang

Pasal 16 menyebutkan bahwa wewenang KPU Provinsi adalah:

a. Menatapkan jadwal pemilu di provinsi;
b. Menatapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilu anggota DPRD Provinsi berdasarkan dan sertifikat hasil perhitungan suara;
c. Menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan mengumumkannya;
d. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara Anggota KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan pemilu berdasarkan Putusan Bawaslu, Putusan Bawaslu Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
e. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan perundang-undangan.

3. Kewajiban

Pasal 17 menyebutkan bahwa kewajiban KPU Provinsi adalah :

a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu;
b. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;
d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU;
f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Provinsi dan Lembaga Kearsipan Provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Repoblik Indonesia;
g. Mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan pemilu kepada KPU dan dengan tembusan kepada Bawaslu;
i. Membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Provinsi yang ditandatangani oleh ketua dan Anggota KPU Provinsi;
j. Melaksanakan putusan Bawaslu dan/atau putusan Bawaslu Provinsi;
k. Menyediakan dan menyampaikan data hasil pemilu di tingkat Provinsi;

l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
m. Melaksanakan putusan DKPP; dan
n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. STRUKTUR ORGANISASI KPU PROVINSI MALUKU

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU Provinsi beranggotakan 5 (lima) orang dengan masa tugas lima tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Susunan anggota KPU Provinsi Maluku untuk periode 2024 – 2029 dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 1.1

STRUKTUR ORGANISASI KOMISIONER KPU PROVINSI MALUKU

Untuk memaksimalkan fungsi koordinasi kegiatan serta fungsi supervisi/monitoring dan pengawasan terhadap satker KPU Kabupaten/Kota di lingkup Provinsi Maluku, Sesuai dengan Keputus an Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor : 368 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Periode 2024-

2029 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor : 34 Tahun tentang Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Tahun 2024 sebagai berikut :

TABEL 1.1
DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU PERIODE TAHUN 2024 – 2029

No	Nama	Jabatan	Divisi	Dapil dan Koordinator Wilayah
1.	M Shaddek Fuad	Ketua merangkap anggota	Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga	Kota Ambon dan Kabupaten Buru dan Kabupaten Kepulauan Aru
2.	Almudatsir Z Sangadji	Anggota	Teknis Penyelenggaraan	Kabupaten Seram Bagian Timur dan Maluku Tengah
3.	Wawan Kurniawan Susanto	Anggota	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM	Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual
3.	Engelbertus Dumatubun	Anggota	Perencanaan, Data dan Informasi	Kabupaten Kepulauan Seram Bagian Timur dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar
5.	Syarif Mahulauw	Anggota	Hukum dan Pengawasan	Kabupaten Maluku Barat Daya dan Kabupaten Buru Selatan

URAIAN TUGAS DIVISI

Uraian Tugas Anggota Provinsi berdasarkan pembagian Divisi :

Divisi /Penanggungjawab	Uraian Tugas
Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga Ketua Divisi : ▪ **M Shaddek Fuad**	Kebijakan Dalam : 1. Administrasi perkantoran, kerumah-tanggaan dan Kearsipan; 2. Protokol dan Persidangan; 3. Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara; 4. Pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan; 5. Peresmian Keanggotaan dan Pelaksanaan Sumpah Janji;
Divisi Teknis Penyelenggaraan Ketua Divisi :	Kebijakan Dalam : 1. Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi; 2. Verifikasi partai politik dan DPD;

Divisi /Penanggungjawab	Uraian Tugas
▪ **Almudatsir Z Sangadji**	3. Pencalonan Peserta Pemilu; 4. Pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara; 5. Penetapan hasil dan Pendokumentasian hasil-hasil Pemilu dan Pemilihan; 6. Pelaporan Dana Kampanye; 7. PAW Anggota DPRD.
Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM Ketua Divisi : ▪ **Wawan Kurniawan Susanto**	Kebijakan Dalam : 1. Sosialisasi Kepemiluan; 2. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih; 3. Publikasi dan kehumasan; 4. Kampanye Pemilu dan Pemilihan; 5. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi; 6. Kerja sama antar Lembaga; 7. PAW Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; 8. Rekrutmen Badan Adhoc; 9. Pembinaan Etika dan Evaluasi Kinerja SDM; 10. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi; 11. Diklat dan Pengembangan SDM; 12. Penelitian dan Pengembangan Kepemiluan; 13. Pengelolaan dan Pembinaan SDM.
Divisi Perencanaan, Data dan Informasi Ketua Divisi : ▪ **Engelbertus Dumatubun**	Kebijakan Dalam : 1. Penyusunan Program dan Anggaran; 2. Evaluasi, Penelitian dan Pengkajian Kepemiluan; 3. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian Progam dan Anggaran; 4. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih; 5. Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilu; 6. Pengelolaan aplikasi dan jaringan Informasi Teknologi (IT); 7. Pengelolaan informasi; 8. Pengelolaan dan Penyajian Data Hasil Pemilu Nasional; 9. Pengelolaan dan penyediaan informasi publik (PPID).
Divisi Hukum dan Pengawasan Ketua Divisi : ▪ **Syarif Mahulauw**	Kebijakan Dalam : 1. Pembuatan Rancangan Keputusan; 2. Telaah dan Advokasi Hukum; 3. Dokumentasi dan Publikasi Hukum;

Divisi /Penanggungjawab	Uraian Tugas
	4. Pengawasan dan pengendalian internal; 5. Penyelesaian sengketa proses dan Hasil Pemilu; 6. Penyelesaian penyelenggaraan; administrasi dan etik.

Untuk mendukung Kinerja KPU Provinsi, disusunlah Organisasi Sekretariat KPU Provinsi berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dipimpin oleh seorang Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi dengan Jabatan Struktural Eselon II.a, dengan total seluruh pegawai sekretariat berjumlah 61 orang, terdiri atas 10 orang Pejabat Struktural, 2 orang Fungsional Tertentu, 19 Fungsional Umum, 3 orang PPPK dan 27 orang Tenaga PPNPN.

C. ISU-ISU STRATEGIS

Permasalahan yang dihadapi KPU Provinsi Maluku yaitu :

1. Meningkatkan kualitas daftar pemilih secara berkelanjutan untuk memastikan agar DPT yang akan digunakan dalam Pemilu atau Pemilihan adalah DPT yang komprehensif, akurat dan terkini;
2. Meningkatkan kegiatan sosilaisasi Pemilu baik media maupun melakukan pendidikan pemilih dengan strategis yang lebih variatif terutama bagi pemilih pemula, pemilih perempuan dan pemilih disabilitas;
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia KPU Provinsi Maluku agar tercipta sumber daya yang profesional, mandiri, berintegritas dan bertanggung jawab;
4. Meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan KPU Provinsi Maluku untuk menjadikan KPU Provinsi Maluku sebagai lembaga negara yang baik, bersih, dan berwibawa serta memberikan pelayanan prima kepada pemilih dan semua pemangku kepentingan;
5. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

D. SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika penyajian laporan Kinerja KPU Provinsi Maluku Tahun 2024 adalah sebagai berikut ;

1. BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*Strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi

2. BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

3. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

1) Capaian Kinerja Organisasi

   Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran program/kegiatan organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

2) Realisasi Anggaran

   Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah dugunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

4. BAB IV PENUTUP

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Sebagaimana di amanatkan dalam Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, maka KPU telah menyusun Renstra periode 2020-2024 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024,

Sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh RPJMN tahun 2020-2024 yakni "*Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik"*, Komisi Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional "Konsolidasi Demokrasi" guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efesien.

Adapun kontribusi Komisi Pemilihan Umum dalam merealisasikan target nasinal, adalah pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi beberapa sub-indikator "Indeks Demokrasi Indonesia", yakni sebagai berikut :

1. Hak memilih dan dipilih :
    a. Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;
    b. Kejadian yang menunjukan ketiadaan/kekurangan fasilitasi sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih;
    c. Kualitas daftar pemilih tetap (DPT);
    d. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan denagn yang memeiliki hak untuk memilih dalam Pemilu (*voters' turnout*); dan
    e. Persentase peremouan terpilih terhadap total anggota DPRD Provinsi.
2. Pemilihan Umum yang bebas dan adil :
    a. Kejadian yang menunjukan keberpihakan KPU dalam penyelenggaraan Pemilu: dan
    b. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

KPU Provinsi Maluku telah menyusun Renstra 2020-2024, yang memuat visi, misi dan tujuan yang merupakan panduan/acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

VISI **: "Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas"**

Pengertian kata Mandiri, Profesional dan Berintegritas adalah sebagai berikut :

1. Mandiri memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak manapun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesbilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efesien dan mendahulukan kepentingan umum.

Dalam rangka mencapai visi tersebut, dirumuskan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kompetensi Penyelenggara Pemilu serantak dengan berpedoman kepada Perundang-undangan dan Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu;
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas Peyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien,transparan,akuntabel, serta eksesibel;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan Teknologi Infimasi dalam penyelenggarakan Pemilu Serentak;
5. Menigkatkan Partisipasi dan Kualitas Pemilih dalam Pemiluh Serentak;
6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni :

1. Mendukung terciptanya Organisasi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik dibidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

Dalam rangka mengwujutkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum, maka tujuan yang ditetapkan KPU adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas.
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif.
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil.

KPU Provinsi Maluku telah menetapkan Sasaran Program dengan memperhatikan ruang lingkup kewenangan, yaitu :

1. Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten;
2. Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Provinsi Maluku;
3. Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Provinsi Maluku;
4. Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan;
5. Terwujudnya Dukungan Logistik Dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan;
6. Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal.

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2024

KPU dalam melaksanakan kegiatan berpedoman pada Renstra KPU, yang didalamnya memuat seluruh target kinerja yang setiap tahun Rencana Kinerja Tahun 2024 merupakan tahun kelima dari periode Renstra 2020-2024 yaitu dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1

Rencana Kinerja Tahunan KPU Provinsi Maluku Tahun 2024

SASARAN/INDIKATOR KINERJA			TARGET
(1)			*(2)*
Sasaran 1	**:**	Meningkatkan Kapasitas SDM yang Berkompeten	
		Presentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	**100%**
Sasaran 2	**:**	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Provinsi Maluku	
		Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	**100%**
Sasaran 3	:	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Provinsi Maluku	
		Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Maluku dan KPU Kabupaten/Kota Se-Maluku	**BB**
Sasaran 4	:	Terwujutnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	
		Persentase KPU Provinsi/Kabupaten /Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	**100%**
Sasaran 5	**:**	Terlaksananya Penetapan Peraturuan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan, serta pendokumen tasian informasi hukum dan penyuluhannya	
		Persentase Rancangan Peraturan KPU yang di susun dan diharmonisasikan dengan tepat waktu seseau dengan Kerangka Regulasi KPU	**100%**
Sasaran 6	:	Terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	
		Persentase Satker KPU Kabupaten/Kota yang	**100%**

menyediakan logistik Pemilu/Pemilihan di TPS secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu	

Sasaran 7	:	Terwujudnya Tahapan Pemilih/Pemilihan sesuai jadwal	
		Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilhan sesuai dengan jadwal	**100%**

Tahun 2024 KPU Provinsi Maluku mendapat pagu anggaran sebesar Rp. 218.097.488.000,- *(Dua ratus delapan belas milyar sembilan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)*. Jumlah tersebut digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang terangkum dalam 2 (dua) program sebagai berikut :

Tabel 2.2
Rincian Program dan Anggaran KPU Provinsi Maluku Tahun 2024

No	Program	Anggaran (Revisi Ke-11)
1	Program Dukungan Manajemen	Rp. 10.024.733.000,-
2	Penyelenggaraan Pemilu dalam proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 208.072.755.000,-

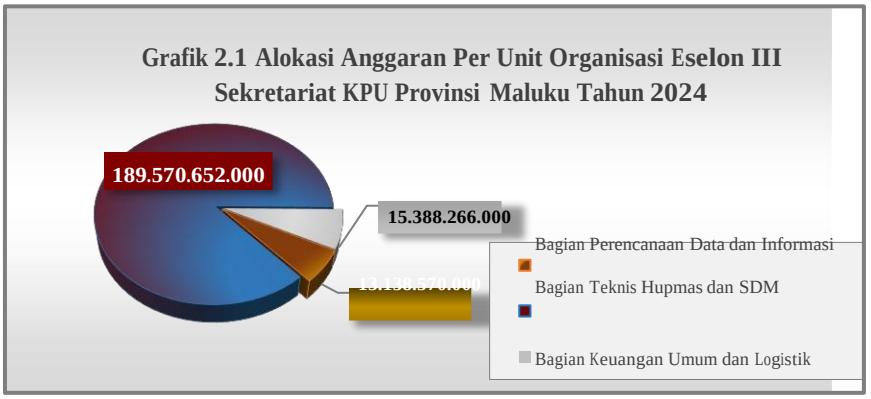

Tabel 2.3
Alokasi Anggaran Per Unit Organisasi Eselon III
Sekretariat KPU Provinsi Maluku Tahun 2024

No	Unit Organisasi Eselon III	Anggaran (Revisi Ke-11) (Rp.)
1	Bagian Perencanaan Data dan Informasi	13.138.570.000
2	Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	15.388.266.000
3	Bagian Hukum Teknis Hupmas dan SDM	189.570.652.000
	Total	**218.097.488.000**

Alokasi terbesar adalah untuk Bagian Hukum, Teknis, Hupmas dan SDM yaitu sebesar Rp.189.570.652.000,- dengan belanja terbesar Teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan. Dibandingkan tahun 2023 anggaran 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp. 177.492.219.000,-.

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Tujuan Perjanjian Kinerja antara lain adalah untuk :

a. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
b. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
d. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
e. Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Penandatanganan perjanjian kinerja KPU Provinsi Maluku dilakukan pada bulan Januari Tahun 2024 oleh Ketua dan Sekretaris KPU Provinsi Maluku dan diikuti oleh seluruh pejabat struktural yang mencakup Eselon III dan IV sebagai bentuk tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2024. Secara kelembagaan format akan disajikan, yakni sasaran program sebagai naskah Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Ketua KPU Provinsi Maluku serta membuat Sasaran Kegiatan sebagai naskah Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Sekretaris KPU Provinsi Maluku.

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Sasaran Program

No	Sasaran Program	Indikator kerja	Target
1	***2***	***3***	***4***
1	Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	100%

No	Sasaran Program	Indikator kerja	Target
1	*2*	*3*	*4*
2	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Provinsi Maluku	Persentase Tersedianya sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Provinsi Maluku	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Maluku dan KPU Kabupaten/Kota Se – Maluku	B
4	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%
5	Terlaksananya Penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan, serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasikan dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%
6	Terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase Satker KPU Kabupaten/Kota yang menyediakan logistik Pemilu/ Pemilhan di TPS secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu	100%
7	Terwujudnya Tahapan Pemilih/Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilhan sesuai dengan jadwal	100%

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Kinerja KPU Provinsi Maluku Tahun 2024 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja pada Tahun 2024. Secara rata-rata capaian kinerja sasaran program pada tahun 2024 adalah sebesar 91,56% yang di hitung dari rata-rata capaian dari seluruh sasaran kinerja. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Hasil Pengukuran Pencapaian Kinerja Sasaran Program Tahun 2024

No.	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Sasaran Program : Maningkatnya Kapasiatas SDM yang Berkompeten				
1	Presentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	100%	90%	90%
Sasaran Program : Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Provinsi Maluku				
1	Presentase Tersedianya sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%	80%	80%
Sasaran Program : Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Provinsi Maluku				
1	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Maluku	>70-80/B	76,20/BB*	76.20/BB*
Sasaran Program : Terwujudnya Data Pemilihan secara Berkelanjutan				
1	Presentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang Memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%
Sasaran Program : Terlaksananya Penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan , serta pendokumentasian informasi Hukum dan Penyuluhannya				
1	Presentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasikan dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka Regulasi KPU	100%	100%	100%
Sasaran Program : Terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan				
1	Presentase Satker KPU Kabupaten/Kota yang menyediakan logistik Pemilu/Pemilihan di TPS secara tepat sasaran , tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu	100%	100%	100%

Sasaran Program : Terwujudnya Tahapan Pemilih/Pemilihan sesuai jadwal				
1	Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilhan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%

Dalam rangka upaya menunjang capaian kinerja sasaran program KPU Provinsi Maluku Tahun 2024, maka komitmen yang ditunjukan adalah penyelenggaran kegiatan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi. Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Sasaran Program 1 : Maningkatnya Kapasiatas SDM yang Berkompeten				
No.	**Indikator kinerja**	**Target**	**Realisasi**	**Capaian**
1	Presentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	100%	90 %	90%

Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya

Kunci keberhasilan pencapaian kinerja adalah kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang terdapat pada suatu organisasi pengembangan SDM merupakan usaha yang dilakukan untuk membentuk manusia yang berkualitas dengan memiliki keterampilan, kemampuan kerja dan loyalitas pada suatu organisasi.

Capaian indikator kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya diperoleh berdasarkan rata-rata jumlah PNS yang telah mengikuti Diklat penjenjangan, Uji Kesesuaian Jabatan *(Job Fit)*, Tes Kompetensi Calon Pejabat Eselon III dan Eselon IV serta PNS yang telah memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa dan Sertifikasi Bendahara Pengeluaran.

Kompetensi pegawai KPU memiliki peranan penting dalam menyukseskan penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Selama ini KPU sudah membentuk Jabatan Fungsional Umum di lingkup Instansi Pusat dan Daerah. Untuk jajaran pegawai KPU Provinsi Maluku, persentase pegawai KPU yang mengikuti program beasiswa S2 Tata Kelola Pemilu masih terbilang minim, sehingga untuk capaian indikator jumlah PNS KPU yang lulus seleksi S2 Tata Kelola Kepemiluan tidak mencapai target atau capaian realisasi

0%. Faktor penghambat capaian kinerja dimaksud antara lain kurang minatnya pegawai untuk mengikuti program beasiswa S2 Tata Kelola Pemilu. Diharapkan adanya dorongan dan pemahaman yang diberikan kepada pegawai KPU Provinsi untuk dapat meningkatkan kompetensi lewat program beasiswa S2 Tata Kelola Pemilu.

Dalam rangka peningkatan kompetensi SDM, Pegawai KPU Provinsi diberi kesempatan untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan. Untuk pelaksanaan peningkatan kompetensi belum semua dapat dilakukan uji kompetensi. Adapun jenis pengembangan kompetensi yang diikuti oleh Pegawai pada Sekretariat KPU Provinsi Maluku pada tahun 2024 antara lain Diklat Struktural dan Diklat Fungsional seperti Diklat Barang dan Jasa, Diklat Sertifikasi Bendahara Pengeluaran dan Kegiatan E- Learning Pejabat Pembuat Komitmen yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan Program Diklat Modul BRIDGE : *Building Resources in Democracy, Government, and Elections* (Membangun Sumber Daya dalam Demokrasi, Pemerintahan dan Pemilu).

Tabel 3.2
Jumlah PNS di Lingkungan KPU Provinsi Maluku
yang mengikuti Diklat Pelatihan Dasar

No	Jenis Diklat	Jumlah PNS	Jumlah PNS yang telah mengikuti	Jumlah PNS yang Lulus	%
1	Diklat Pelatihan Dasar Tata Kelola Pemilu	29	0	0	0 %

Pada Tahun 2024 jumlah PNS tidak ada yang mengikuti Diklat Struktural Pelatihan Dasar Tata Kelola Pemilu.

Tabel 3.3
Jumlah PNS di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Maluku
yang telah mengikuti Diklat Fungsional

No	Jenis Diklat	Jumlah PNS yang telah mengikuti	Jumlah PNS Yang Lulus
1	Pejabat Pembuat Komitmen	1	1
2	Pengadaan Barang dan Jasa	0	0
3	Bendahara Pengeluaran	1	1
	Total	**1**	**1**

Pada Tahun 2024 yang mengikuti Diklat Pejabat Pembuat Komitmen hanya 1 Orang dan lulus.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pembina Kepegawaian yang mempunyai kewenangan dalam menetapkan Keputusan pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil kedalam jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pimpinan tinggi yang tertuang dalam Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor. 366/SDM.05.5.kpt/05/ SJ/IV/2021 tentang Pedoman Teknis Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas pada Sekretariat KPU Provinsi yang menyatakan bahwa Pengisian Jabatan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota melalui metode uji kesesuaian jabatan *(job fit)* atau melalui mekanisme mutase dan promosi oleh Sekretaris Jenderal KPU berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Untuk Tahun 2023 telah dilaksanakan pengangkatan dan pemberhentian Jabatan Administrator, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pengawas pada Sekretariat KPU Provinsi Maluku

Tabel 3.4
Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Administrator, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pengawas pada Sekretariat KPU Provinsi Maluku

No	Nama Jabatan	Jumlah
1	Pimpinan Tinggi Pratama	1
2	Jabatan Administrator	0
3	Jabatan Fungsional	0
4	Jabatan Pengawas	0
	Total	**1**

Pada Tahun 2024 KPU Provinsi Maluku melaksanakan pengangkatan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama berjumlah 1 orang.

Perbandingan realisasi persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya tahun 2024 dengan target tahun 2024 dan realisasi tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Target 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
100 %	90 %	90%

Untuk tahun 2024 terjadi peningkatan realisasi dari tahun 2023, hal ini disebabkan adanya pelaksanaan Diklat Struktural dan Fungsional yang diselenggarakan oleh Pusat

Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan. Guna pengembangan kompetensi, ASN diharapkan agar bisa memanfaatkan pelaksanaan diklat yang dilaksanakan oleh Pusat Pendiikan dan Pelatihan baik dari instansi KPU maupun instansi terkait.

Sasaran Program 2 : Terwujudnya sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Provinsi Maluku				
No.	**Indikator kinerja**	**Target**	**Realisasi**	**Capaian**
1	Presentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	80 %	80%

Presentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik

Fungsi sarana dan prasarana berbeda berdasarkan ruang lingkup penggunaannya masing-masing tetapi mempunyai suatu tujuan yang sama yaitu tujuan untuk mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana, berikut adalah beberapa fungsi utama sarana dan prasarana yaitu :

1. Dapat mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan sehingga mampu menghemat waktu;
2. Meningkatkan produktifitas baik barang maupun jasa;
3. Hasil kerja lebih berkualitas serta terjamin;
4. Dapat lebih sederhana atau memudahkan dalam gerak para pengguna atau pelaku;
5. Dapat menimbulkan rasa kenyamanan bagi orang-orang yang berkepentingan;
6. Dapat menimbulkan rasa puas pada orang-orang yang menggunakannya.

Sasaran Program 2 : Terwujudnya sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPUaniani Provinsi Maluku, diukur berdasarkan capaian indikator target, presentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik. Jumlah sarana dan prasarana Kantor KPU Provinsi Maluku Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel .3.5
Sarana dan Prasarana KPU Provinsi Maluku

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Status	Keadaan		
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1.	Gedung Kantor Permanen	18 Unit	Milik KPU Provinsi	1	0	0

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Status	Keadaan		
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
2.	Gedung Pos Jaga Permanen	1 Unit	Milik KPU Provinsi	1	0	0
3.	Mini Bus	8 Unit	Milik KPU Provinsi	4	0	4
4.	Sepeda Motor	11 Unit	Milik KPU Provinsi	3	0	8
5.	Scanner	3 Unit	Milik KPU Provinsi	3	0	0
6.	Lemari Besi Metal	23 Unit	Milik KPU Provinsi	23	0	0
7.	Filling Kabinet Besi	12 Unit	Milik KPU Provinsi	12	0	0
8.	CCTV	3 Buah	Milik KPU Provinsi	3	0	0
9.	Mesin Absensi	1 Buah	Milik KPU Provinsi	2	0	0
10.	Panel Pameran	6 Buah	Milik KPU Provinsi	6	0	0
11.	LCD Proyektor/Infokus	8 Buah	Milik KPU Provinsi	5	0	3
12.	Focusing Screen/LCD Proyektor	4 Buah	Milik KPU Provinsi	4	0	0
13.	Meja Kayu	47 Buah	Milik KPU Provinsi	47	0	0
14.	Kursi Besi/Metal	158 Buah	Milik KPU Provinsi	158	0	0
15.	Kursi Kayu	3 Buah	Milik KPU Provinsi	3	0	0
16.	Meja Rapat	1 Buah	Milik KPU Provinsi	1	0	0
17.	AC Split	33 Buah	Milik KPU Provinsi	24	0	9
18.	Kipas Angin	4 Buah	Milik KPU Provinsi	4	0	0
19.	Televisi	24 Buah	Milik KPU Provinsi	5	0	0
20.	Sound System	1 Buah	Milik KPU Provinsi	1	0	0
21.	Microphone	2 Buah	Milik KPU Provinsi	2	0	0
22.	Handycam	5 Buah	Milik KPU Provinsi	5	0	0
23.	Vertikal Blind	1 Buah	Milik KPU Provinsi	1	0	0
24.	Gordyn/Kry	1 Buah	Milik KPU Provinsi	1	0	0

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Status	Keadaan		
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
25.	Lampu	4 Buah	Milik KPU Provinsi	4	0	0
26.	Tangki Air	1 Buah	Milik KPU Provinsi	1	0	0
27.	Home Theater	1 Buah	Milik KPU Provinsi	1	0	0
28.	Kamera Digital	2 Buah	Milik KPU Provinsi	2	0	0
29.	Kamera Conference	2 Buah	Milik KPU Provinsi	2	0	0
30	Facsmile	2 Buah	Milik KPU Provinsi	2	0	0
31.	Peralatan Antena UHF Lainnya	1 Dumy	Milik KPU Provinsi	0	0	1
32.	Clinical Thermometer	2 Buah	Milik KPU Provinsi	2	0	0
33.	PC Workstation	1 Buah	Milik KPU Provinsi	1	0	0
34.	PC Unit	27 Buah	Milik KPU Provinsi	16	0	11
35.	Laptop	71 Buah	Milik KPU Provinsi	57	0	14
36.	Tablet PC	34 Buah	Milik KPU Provinsi	34	0	0
37.	Printer	38 Buah	Milik KPU Provinsi	24	0	14
38.	Scanner	16 Buah	Milik KPU Provinsi	16	0	0
39.	External/Portabel Hardisk	18 Buah	Milik KPU Provinsi	18	0	0
40.	Router	1 Buah	Milik KPU Provinsi	1	0	0
41.	Email Security	1 Buah	Milik KPU Provinsi	1	0	0
42.	Switch	1 Buah	Milik KPU Provinsi	1	0	0
43.	Peralatan Komputer Lainnya	1 Dumy	Milik KPU Provinsi	1	0	0
44.	Miniatur	1 Buah	Milik KPU Provinsi	1	0	0
45.	Mesin Fotocooppy Electronic	1 Buah	Milik KPU Provinsi	1	0	0
46.	Tempat Tidur Besi	6 Buah	Milik KPU Provinsi	6	0	0
47.	Partisi	1 Buah	Milik KPU Provinsi	1	0	0

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah		Status	Keadaan		
					Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
48	Sofa	8	Buah	Milik KPU Provinsi	8	0	0
49.	Lemari Es	6	Buah	Milik KPU Provinsi	6	0	0
50.	Mesin Fotocooppy Electronic	1	Buah	Milik KPU Provinsi	1	0	0
51.	Sound System	1	Buah	Milik KPU Provinsi	1	0	0
52.	Tiang Bendera	1	Buah	Milik KPU Provinsi	1	0	0
53	Mimbar/Podium	1	Buah	Milik KPU Provinsi	1	0	0
54.	Digital LED Running Text	14	Buah	Milik KPU Provinsi	14	0	0
55.	Video Monitor	2	Buah	Milik KPU Provinsi	2	0	0
56.	Lensa Kamera	12	Buah	Milik KPU Provinsi	12	0	0
57.	Kamera Stile	6	Buah	Milik KPU Provinsi	6	0	0
58.	Drone	2	Buah	Milik KPU Provinsi	2	0	0
59.	Stand Speaker	1	Buah	Milik KPU Provinsi	1	0	0
60.	Alat Studio Lainnya	1	Dummy	Milik KPU Provinsi	1	0	0
61.	Telephone Mobile	8	Buah	Milik KPU Provinsi	8	0	0
62.	Alat Komunikasi Lainnya	20	Dummy	Milik KPU Provinsi	20	0	0
63.	Card Reader	2	Buah	Milik KPU Provinsi	2	0	0
64.	Bangunan Tempat Parkir	1	Unit	Milik KPU Provinsi	1	0	0
65.	Pagar Permanen	1	Unit	Milik KPU Provinsi	1	0	0
	Total	**699**	**Unit/ Buah/Dumy**	**Milik KPU Provinsi**	**600**	**0**	**64**

Evaluasi jumlah sarana dan prasarana yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang dilakukan dengan cara menginventaris serta mengelompokan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh KPU Provinsi Maluku kedalam kategori baik, rusak ringan dan rusak berat. Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan

kerja pegawai yang berfungsi dengan baik diperoleh dengan jumlah sarana dan prasarana yang tersedia. Dari target yang ditetapkan sebesar 100%, realisasi yang diperoleh adalah 80 % dan capaian realisasi sebesar 80%.

Perbandingan realisasi persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik tahun 2024 dengan target tahun 2024 dan realisasi tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Target 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
100 %	80 %	75%

Jika dibandingkan dengan realsiasi tahun 2023, pada tahun 2024 terjadi peningkatan realisasi, hal ini disebabkan karena adanya penambahan barang sebanyak 8 (delapan) unit pada tahun 2024.

Sasaran Program 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Provinsi Maluku				
No.	**Indikator kinerja**	**Target**	**Realisasi**	**Capaian**
1	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Maluku	BB	76,20/BB*	76,20/BB*

*Keterangan : *Nilai capaian tahun 2023 karena pengukuran kinerja tahun 2024 belum dievaluasi oleh Inspektorat Jenderal KPU RI.*

Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Maluku

Nilai evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Maluku didefenisikan sebagai pengukuran dalam satuan nilai tolak ukur akuntabilitas kinerja KPU Provinsi Maluku.

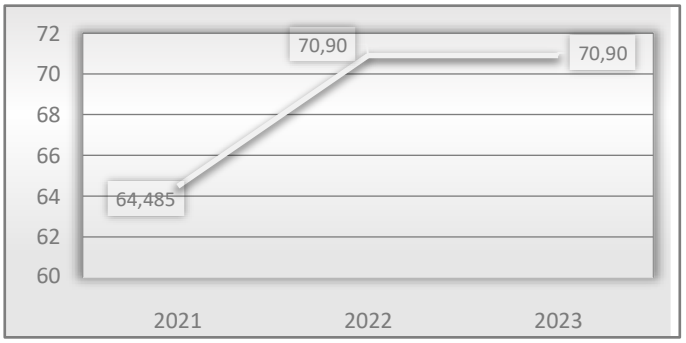

**Nilai capaian tahun 2023 karena pengukuran kinerja tahun 2024 belum dievaluasi oleh Inspektorat Jenderal KPU RI*

Perbandingan nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU Provinsi Maluku realisasi persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai

yang berfungsi dengan baik tahun 2024 dengan target tahun 2024 dan realisasi tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Target 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
>70-80/BB*	76,20/BB*	76,20/BB*

**Nilai capaian tahun 2023 karena pengukuran kinerja tahun 2024 belum dievaluasi oleh Inspektorat Jenderal KPU RI*

Akuntabilitas kinerja menggambarkan instansi pemerintah yang sudah mampu mempertanggungjawabkan hasil atas penggunaan anggaran yang dilaksanakan. Berdasarkan Peraturan Menteri PAN & RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terdapat 7 (tujuh) predikat hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dari yang paling rendah yaitu kategori D sampai dengan yang tertinggi yaitu kategori AA. Nilai tersebut menunjukkan tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil *(outcome)* terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil *(result oriented government)*.

Predikat	Nilai Absolut	interpretasi
AA	> 90-100	Sangat Memuaskan
A	> 80-90	Memuaskan
BB	> 70-80	Sangat Baik
B	> 60-70	Baik
CC	> 50-60	Cukup
C	> 30-60	Kurang
D	0-30	Sangat Kurang

Sasaran Program 4 : Terwujudnya Data Pemilihan secara Berkelanjutan				
No.	**Indikator kinerja**	**Target**	**Realisasi**	**Capaian**
1	Presentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang Memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%

Presentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang Memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, Persentase KPU

Provinsi/Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih dan Data Pemilih Tambahan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 secara tepat waktu atau mencapai 100%.

Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.7
Rekapitulasi Daftar pemilih Tetap (DPT) Provinsi Maluku dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kec.	Jumlah Desa/ Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Tahun
1.	Kab. Maluku Tengah	5	50	694	304.278
2.	Kab. Maluku Tenggara	18	191	259	90.123
3.	Kab. Kepulauan Tanimbar	11	92	193	86.804
4.	Kab. Buru	15	198	250	95.522
5.	Kab. Seram Bagian Timur	10	82	313	109.642
6.	Kab. Seram Bagian Barat	6	81	371	145.287
7.	Kab. Kepulauan Aru	11	191	215	71.660
8.	Kab. Maluku Barat Daya	5	30	200	62.655
9.	Kab. Buru Selatan	10	82	158	51.739
10.	Kota Ambon	10	119	514	250.194
11.	Kota Tual	17	118	134	64.244
	Total	**118**	**1.234**	**3.301**	**1.332.149**

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pemutakhiran Daftar Pemilih secara berkelanjutan dan tepat waktu antara lain:

1. Ketersediaan data secara terupdate dari pihak terkait dalam hal ini Instansi Pemerintah Daerah yang menangania administrasi kependudukan;

Sasaran Program 5 :	**Terlaksananya Penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan, serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya**			
No.	**Indikator kinerja**	**Target**	**Realisasi**	**Capaian**
1	Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasikan dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%	100%	100%

KPU Provinsi Maluku dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan serentak Tahun 2024, telah menyusun Keputusan KPU Provinsi Maluku dan produk hukum lainnya berdasarkan Tata Naskah Dinas yg berlaku sesuai dgn Tahapan yg berlangsung, sehingga hasil yg dicapai oleh sekretariat KPU Provinsi Maluku utk pengukuran indikator kinerja Persentase Rancangan Peraturan KPU yg disusun dan diharmonisasikan dengan tepat waktu sesuai kerangka regulasi KPU adalah 100%.

Sasaran Program 6 : Terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan				
No.	**Indikator kinerja**	**Target**	**Realisasi**	**Capaian**
1	Persentase Satker KPU Kabupaten/Kota yang menyediakan logistik Pemilu/Pemilihan di TPS secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu	100%	100%	100%

Untuk pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024 dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, persentase satker KPU Kabupaten/Kota yang menyediakan logistik di TPS secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu adalah sebesar 100%, yang mana kebutuhan logistik semuanya dapat terpenuhi sebelum pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

C. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 37.591.148.998,- atau mencapai 92,58% dari total pagu Rp. 40.605.269.000,-. Persentase realisasi ini dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 98,86 % dan tahun 2021 sebesar 98,85%.

Rincian realsiasi anggaran perprogram tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Diagram Realisasi Anggaran Per Program KPU Provinsi Maluku Tahun 2023

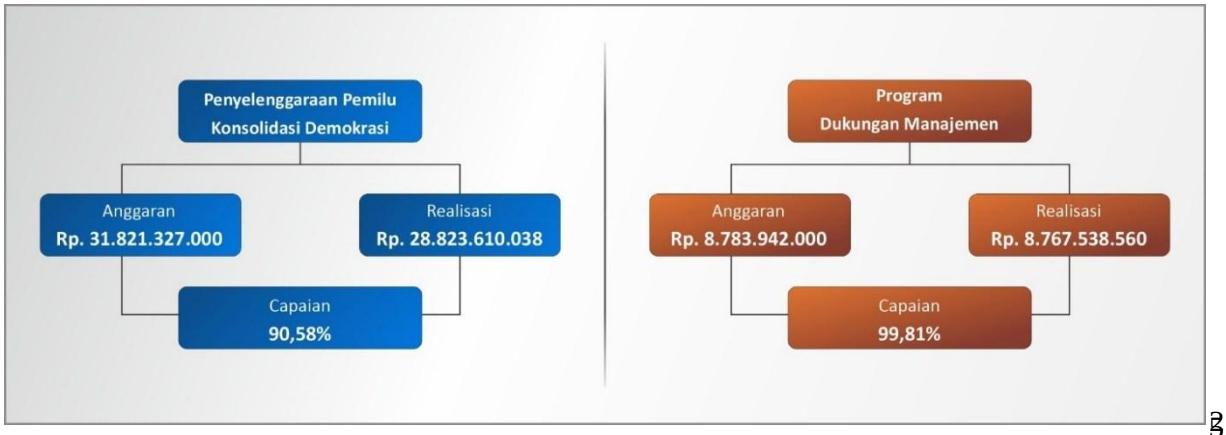

Diagram Realisasi Anggaran KPU Provinsi Maluku

Tabel 3.8
Rincian Realisasi Anggaran per Kegiatan Tahun Anggaran 2022

Kode	Program/Kegiatan	Anggaran		
		Pagu (Rp)	Realisai (Rp)	Capaian (%)
CQ	Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi			
6639	Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	178.575.843.000,-	109.427.342.016,-	61.28%
3363	Penguatan Kualitas Peraturan Perundang undangan	32.595.000,-	27.910.000,-	85,63%
3364	Hubungan Masyarakat, Informasi Publik dan Pendidikan Pemilih	215.000.000,-	204.443.400,-	95,09%
6638	Advokasi dan Sengketa Hukum	32.620.000,-	27.962.200,-	85,72%
6709	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	16.324.721.000,-	16.324.607.677,-	100%
6710	Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Peserta Pemilu	72.443.000,-	70.615.900,-	97,48%
6867	Pembentukan Badan Adhoc	852.463.000,-	820.785.100,-	96,28%
6870	Masa Kampanye Pemilu	6.866.015.000,-	6.866.012.461,-	100%
6871	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik	5.363.533.000,-	5.363.512.797,-	100%
6872	Pemungutan dan Penghitungan Suara	737.940.000,-	737.738.232,-	99.97%
6887	Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	225.052.000,-	221.022.950,-	98,21%
6888	Penetapan Peserta Pemilu	34.929.000,-	32.540.040,-	93,16%
6889	Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	261.587.000,-	242.089.880,-	92,55%
6890	Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD	1.300.011.000,-	1.272.758.782,-	97,90%

Kode	Program/Kegiatan	Anggaran		
		Pagu (Rp)	Realisai (Rp)	Capaian (%)
	Kabupaten/Kota			
WA	Program Dukungan Manajemen			
3355	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	6,691,566.000,-	6.691400.639,-	100%
3357	Manajemen Perencanaan dan Organisasi	10.000.000,-	8.100.000,-	81,00%
3358	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	56.041.000,-	54.950.800,-	98,05%
3360	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	3.333.167.000,-	3.333.164.056,-	100%
3361	Pemeriksaan Internal KPU	12.417.000,-	12.402.500,-	99,88%
6634	Data dan Informasi	52.244.000,-	52.102.984,-	99,73%
Jumlah		**40.605.269.000,-**	**37.591.148.998,-**	**92,58%**

BAB IV
PENUTUP

Laporan akuntabilitas kinerja KPU Provinsi Maluku Tahun 2024 ini adalah upaya memberikan gambaran, tentang capaian kinerja dalam mendukung pelaksanaan kegiatan tugas dan pokok penyelenggara pemilu/pemilihan. Laporan kinerja ini merupakan bagian dari akuntabilitas kinerja KPU Provinsi Maluku dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024.

Secara umum capaian program dan kegiatan di KPU Provinsi Maluku telah mencapai target, meskipun terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target yang diharapkan. Pencapaian target indikator membutuhkan komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap jajaran dilingkup KPU Provinsi Maluku. Selain itu upaya dan koordinasi dan peningkatan kerja sama dengan berbagai *stakeholder* terkait perlu dilakukan dengan lebih intensif mengingat target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap dukungan berbagai pihak terkait dalam penyelenggaraan system pemerintahan yang berorientasi pada hasil berbasis kinerja dan bertujuan melayani masyarakat.

Laporan akuntabilitas kinerja KPU Provinsi Maluku Tahun 2024 diharapkan dapat menjadi sumber informasi dalam penentuan kebijakan demi peningkatan kinerja KPU Provinsi Maluku ke depan.